

MODUL 04

PELAYANAN PRIMA DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI TEKNIS INTELKAM




8 JP (360 Menit)


	<h3>PENGANTAR</h3>
	<p>Dalam modul ini membahas materi tentang tentang pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelijen Keamanan, sikap dan perilaku dalam pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Bertujuan agar peserta didik memahami dan menerapkan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelijen Keamanan.</p>

	<h3>KOMPETENSI DASAR</h3>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelijen Keamanan. <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelijen Keamanan. b. Menjelaskan sikap dan perilaku dalam pelayanan kepada masyarakat. 2. Memahami tindakan diskresi kepolisian Fungsi teknis Intelijen Keamanan. <p>Indikator hasil belajar:</p> <p>Memberikan contoh tindakan diskresi kepolisian fungsi teknis intelijen keamanan.</p>


	<h3>MATERI PELAJARAN</h3>
	<p>Pokok bahasan:</p> <p>Pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelijen Keamanan.</p>

	<p>Subpokok bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelijen Keamanan; 2. Sikap dan perilaku dalam pelayanan kepada masyarakat.
--	--


	<p>METODE PEMBELAJARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pelayanan Prima Kepolisian dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelkam. 2. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan oleh pendidik. 3. Metode penugasan Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta didik tentang materi yang telah disampaikan.
---	--


	<p>ALAT / MEDIA, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White Board</i>; b. laptop; c. <i>LCD</i>; d. <i>laser pointer</i>; e. Blanko laporan. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Kertas Flipchart</i>; b. Spidol. 3. Sumber belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen Operasional Intelijen Keamanan Polri Skep KaPolri Nomor: 23/VI/2010, Tanggal 2 Juni 2010; b. Panduan teknis atas Perkabik No.1 Tahun 2013 tentang penyelidikan Intelijen Polri;
---	--


	<ul style="list-style-type: none"> c. Panduan teknis atas Perkabik No.2 Tahun 2013 tentang pengamanan Intelijen Polri; d. Panduan teknis atas Perkabik Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang penggalangan Intelijen Polri; e. Panduan teknis atas Perkabik Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang produk Intelijen dilingkungan Intelijen keamanan Polri dan perubahannya (Perkabaintelkam Polri Nomor 4 Tahun 2013); f. Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Skep/37/I/2005 Tanggal 31 Januari 2005;
--	---

	<h2>KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi; b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada modul ini. <p>2. Tahap inti : 340 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menjelaskan materi tentang Pelayanan Prima dan tindakan diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelkam; b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami; d. Peserta didik bertanya dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik; e. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan materi

	<p>Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Pengecekan penguasaan materi</p> <p>Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Penugasan</p> <p>Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah diberikan.</p> <p>4. Tahap ujian (tes sumatif) : 90 menit</p>
--	--

	<p>TAGIHAN /TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.</p>
---	--

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.</p>
---	---

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN DALAM FUNGSI TEKNIS INTELKAM</p> <p>1. Pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas fungsi teknis intelkam</p> <p>a. Pendahuluan</p> <p>Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.</p> <p>Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat.</p> <p>b. Pelayanan prima dalam fungsi teknis intelkam</p> <p>1) Jenis-jenis pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelayanan handak komersil; b) Pelayanan perizinan giat masyarakat; c) Pelayanan senjata api; d) Pelayanan SKCK; e) Pelayanan orang asing. <p>2) Standar pelayanan</p> <p>Produk layanan yang diterbitkan berupa surat izin kepemilikan dan penggunaan handak komersil, perizinan giat masyarakat, senpi, SKCK, dan pelayanan orang asing.</p> <p>a) Prinsip-prinsip</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Legalitas, yaitu penerbitan surat izin handak komersial, perizinan giat masyarakat, senpi, SKCK, dan pelayanan orang asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Transparansi, yaitu penerbitan surat izin/

	<p>perizinan handak komersial, perizinan giat masyarakat, senpi, SKCK, dan pelayanan orang asing dilaksanakan secara jelas dan terbuka;</p> <p>(3) Akuntabilitas, yaitu penerbitan surat izin/perizinan handak komersial, perizinan giat masyarakat, senpi, SKCK, dan pelayanan orang asing harus dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(4) Non diskriminasi, yaitu penerbitan surat izin/perizinan handak komersial, perizinan giat masyarakat, senpi, SKCK, dan pelayanan orang asing diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan tanpa dibeda-bedakan; dan</p> <p>(5) Cepat, yaitu penerbitan surat izin/perizinan handak komersial, perizinan giat masyarakat, senpi, SKCK, dan pelayanan orang asing dilaksanakan dalam waktu singkat.</p> <p>3) Jaminan Pelayanan</p> <p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.</p> <p>4) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</p> <p>a) Keamanan produk Surat Ijin ditulis sesuai Tata Naskah tulisan dinas dilingkungan Polri;</p> <p>b) Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;</p> <p>c) Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap, seperti contoh:</p> <p>(1) Menyiapkan sarana loket khusus bagi masyarakat dalam pelayanan penerbitan perizinan handak komersial, perizinan giat masyarakat, senpi, SKCK, dan pelayanan orang asing;</p> <p>(2) Menyiapkan CCTV dalam rangka memonitor segala aktivitas masyarakat di loket pelayanan guna tidak terjadi adanya gangguan keamanan;</p> <p>(3) Menempatkan 1 (satu) orang personil/</p>
--	--

petugas resepsionis guna memudahkan masyarakat dalam pelayanan dan memberikan jaminan keamanan.

2. Sikap dan perilaku dalam pelayanan masyarakat

Dalam pelayanan masyarakat di lingkungan Fungsi Intelijen harus diperhatikan sikap dan perilaku petugas yang bersangkutan, mengingat yang dihadapi adalah masyarakat, secara otomatis diikuti dengan langkah pengamanan di lapangan. Pelaksanaan tugas pelayanan yang berkaitan pengamanan administrasi intelijen yang sekaligus mengemban fungsi pengawasan, maka sikap dan perilaku personal Intelijen Keamanan, sebagai implementasi kemitraan Polisi dengan masyarakat yang tidak melanggar HAM adalah sebagai berikut:


- a. Ramah dan sopan/santun serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan perijinan, surat keterangan dan rekomendasi kepada warga masyarakat tertentu yang membutuhkan;
- b. Tidak emosional dalam menyikapi perkembangan, perubahan yang terjadi di lapangan;
- c. Menyampaikan secara bijak dan diplomatis kepada pemohon jika ada persyaratan perijinan dan surat keterangan yang kurang, atau bahkan jika karena pertimbangan tertentu permohonan tidak dapat dilakukan;
- d. Profesional, obyektif dan tidak memperlambat proses atau mempersulit proses perijinan, surat keterangan dan rekomendasi;
- e. Konsisten terhadap standar waktu dalam memberikan pelayanan perijinan senjata api dan bahan peledak;
- f. Tidak melakukan penekanan, pemerasan, pungli dan atau perbuatan lain yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum;
- g. Menginformasikan secara jelas kepada pemohon terhadap segala hal terkait dengan penerbitan surat ijin yang telah dikeluarkan.
- h. Tidak melakukan segala hal yang menyalahi aturan, baik perkataan, sikap maupun perilaku yang dapat dipersepsikan atau mengindikasikan adanya imbalan jasa.


3. Contoh tindakan diskresi kepolisian fungsi teknis intelijen keamanan

Sebagai fungsi teknis intelijen keamanan, Intelkam dapat melakukan berbagai tindakan diskresi untuk menjalankan tugasnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan diskresi yang mungkin dilakukan oleh Intelkam:

- a. Pengumpulan Informasi Intelijen: Intelkam memiliki kewenangan untuk mengumpulkan informasi intelijen dari berbagai sumber, seperti sumber terbuka, sumber tertutup, atau melalui teknik-teknik pengintaian. Tindakan ini melibatkan pemantauan dan analisis informasi yang berkaitan dengan ancaman keamanan, potensi gangguan ketertiban umum, dan kegiatan kriminal.
- b. Analisis Intelijen: Setelah mengumpulkan informasi, Intelkam melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara berbagai faktor yang berkaitan dengan keamanan. Melalui analisis intelijen, Intelkam dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman yang ada, mengidentifikasi aktor yang terlibat, dan mengungkap jaringan kejahatan.
- c. Pengawasan dan Pengintaian: Intelkam menggunakan teknik pengawasan dan pengintaian untuk memonitor individu, kelompok, atau entitas yang dianggap memiliki potensi ancaman terhadap keamanan. Tindakan ini dapat melibatkan pemantauan elektronik, observasi langsung, atau penggunaan teknologi canggih untuk mendapatkan informasi yang relevan.
- d. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Intelkam berperan dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga kepolisian lainnya, lembaga intelijen, dan instansi pemerintah lainnya. Tindakan ini bertujuan untuk berbagi informasi, mengoordinasikan kegiatan operasional, dan mengambil tindakan yang tepat dalam menanggapi ancaman keamanan.
- e. Penyelenggaraan Operasi Rahasia: Dalam situasi tertentu, Intelkam dapat melaksanakan operasi rahasia untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam tentang ancaman yang ada. Tindakan ini melibatkan penggunaan agen rahasia, penggunaan teknik penyamaran, dan pengumpulan bukti yang dapat digunakan dalam tindakan hukum lebih lanjut.
- f. Penting untuk dicatat bahwa tindakan diskresi Intelkam dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan untuk melindungi hak asasi manusia dan

	menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi masyarakat.
--	--

	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis pelayanan dalam fungsi teknis Intelkam <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan handak komersil; b. pelayanan perizinan giat masyarakat; c. pelayanan senjata api. d. pelayanan SKCK. e. pelayanan orang asing. 2. Sikap dan perilaku dalam pelayanan masyarakat <p>Dalam pelayanan masyarakat di lingkungan Fungsi Intelijen harus diperhatikan sikap dan perilaku petugas yang bersangkutan, mengingat yang dihadapi adalah masyarakat, secara otomatis diikuti dengan langkah pengamanan di lapangan. Pelaksanaan tugas pelayanan juga berkaitan dengan pengamanan administrasi intelijen yang sekaligus mengemban fungsi pengawasan, maka sikap dan perilaku personal Intelijen Keamanan, sebagai implementasi kemitraan Polisi dengan masyarakat yang tidak melanggar HAM, harus memperhatikan aspek-aspek tertentu seperti ramah, sopan, dan sikap-sikap profesional lainnya.</p>

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan standar Pelayanan Prima dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Intelkam! 2. Jelaskan sikap dan perilaku dalam pelayanan masyarakat! 3. Berikan contoh tindakan diskresi kepolisian fungsi teknis intelkam!